



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 November 2023, Revised: 15 Desember 2023, Publish: 17 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Perubahan Putusan Lepas Menjadi Putusan Pidana oleh *Judex Juris* Terhadap Putusan Tingkat Pertama

Alfredo Juniotama Arifin¹, Ade Adhari²

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: alfredo.205200049@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: alfredo.205200049@stu.untar.ac.id

Abstract: *This study aims to examine the Supreme Court decision number 2113 K/Pid.Sus/2023 related to the money laundering case of Indosurya Cipta Savings and Loan Cooperative for the defendant Henry Surya. In the Supreme Court decision, the judex juris overturned the decision of the district court that released the defendant from all charges. West Jakarta District Court Decision Number 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Br stated that the charges were proven, but the alleged actions could not be categorized as a criminal offense. The Panel of Judges erred in handing down a decision, after which the Public Prosecutor filed a cassation appeal on the grounds that the Judex Facti did not apply the law correctly and properly. This research uses a normative legal research method with a case approach as the main approach to explore and analyze relevant legal aspects. This approach allows researchers to understand and assess legal norms related to the case under study. Based on the results of the research, it shows that the basis for filing a cassation by the Public Prosecutor related to the money laundering crime case is that the judex facti did not apply the law correctly in accordance with the provisions of Article 253 of the Criminal Procedure Code. This case involves the overturning of the sentence by the judex juris because the judex facti is considered to have erred in the implementation of the law by ignoring the legal facts revealed in the trial process due to the lack of conformity between the facts and the evidence.*

Keyword: *Judex Juris, Change of Judgment, Judgment of acquittal, Judgment of conviction.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji putusan Mahkamah Agung nomor 2113 K/Pid.Sus/2023 terkait kasus tindak pidana pencucian uang Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta atas terdakwa Henry Surya. Dalam putusan Mahkamah Agung, *judex juris* mengubah putusan pengadilan negeri yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Br menyatakan bahwa dakwaan terbukti, namun perbuatan yang disangkakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Majelis Hakim salah dalam menjatuhkan putusan yang kemudian Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dengan dasar alasan bahwa *Judex Facti*

tidak menjalankan penerapan hukum dengan benar dan sebagaimana mestinya. Penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus sebagai pendekatan utama untuk mengeksplorasi dan menganalisis aspek-aspek hukum yang relevan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami dan menilai norma-norma hukum yang terkait dengan kasus yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terkait kasus tindak pidana pencucian uang adalah *judex facti* yang tidak menerapkan hukum secara tepat sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP. Kasus ini melibatkan pembatalan hukuman oleh *judex juris* karena *judex facti* dinilai telah keliru dalam pelaksanaan hukum dengan mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam proses persidangan karena kurangnya kesesuaian antara penerapan hukum dan norma-norma hukum.

Kata Kunci: *Judex Juris*, Perubahan Putusan Putusan Lepas, Putusan Pemidanaan.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang berperan sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki sejumlah peran dan fungsi yang sangat penting.¹ Mahkamah Agung berperan menjalankan fungsi yudisial yang berperan dalam mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara hukum yang kompleks dan signifikan, menentukan keabsahan suatu peraturan perundang-undangan di bawah ketentuan undang-undang² dan sebagai penilai dan penasihat hukum kepada Presiden, khususnya dalam hal permohonan grasi dan rehabilitasi.³ Di samping itu Mahkamah Agung juga mengemban fungsi non-yudisial, yang melibatkan aspek pengawasan terhadap lembaga-lembaga peradilan di tingkat lebih rendah, pembinaan untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum dan tugas administratif yang menyangkut manajemen dan pengaturan internal lembaga.

Sebagai penasihat pemerintah, Mahkamah Agung memberikan pandangan hukum kepada pemerintah dan nasihat terkait kebijakan hukum kepada pihak eksekutif dan legislatif. Lembaga ini memiliki peran yang sangat penting dalam merumuskan regulasi hukum dan mengatur tata kelola peradilan. Mahkamah Agung tidak hanya sebagai pemutus sengketa hukum, tetapi juga sebagai pilar sentral dalam sistem peradilan yang memiliki dampak signifikan dalam membentuk, mengembangkan sistem peradilan negara serta memiliki kontribusi vital dalam menjaga supremasi hukum dan keadilan di negara.

Dalam ranah pengadilan, terdapat dua istilah penting yang sering digunakan yakni, *judex facti* dan *judex juris*. *Judex facti* merujuk pada hakim sebagai penilai fakta dalam suatu persidangan, bertanggung jawab untuk menentukan kebenaran atau keputusan berdasarkan bukti-bukti yang disajikan. Sementara itu *judex juris* merujuk pada hakim yang memiliki peran lebih dominan dalam mengaplikasikan hukum, dimana tugasnya adalah menginterpretasikan dan menerapkan norma-norma hukum yang berlaku. Sebagai *judex juris*, dalam menjalankan fungsinya di bidang yudisial, khususnya dalam mengadili pada peradilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan.

¹Abdullah, MA *Judex Juris ataukah Judex Facti, Pengkajian Asas, Teori Norma dan Praktik, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI*, (Jakarta, 2010), hal 64.

²Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985)*, Pasal 31 huruf a.

³Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985)* Pasal 35.

Pada tahun 2021, Indonesia disorot oleh sebuah kasus pencucian uang yang mencapai dampak yang sangat signifikan, yang dikenal sebagai kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Dalam kasus ini, terdakwa yang juga merupakan pendiri koperasi tersebut terlibat dalam kegiatan pencucian uang. Dampak dari tindak pidana pencucian uang ini melibatkan sekitar 23.000 nasabah yang menjadi korban dengan kerugian yang mencapai angka luar biasa, yaitu sekitar 106 triliun rupiah. Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta adalah koperasi yang resmi terdaftar di bawah naungan Kementerian Koperasi dan UKM. Modus operandi dalam kasus ini melibatkan pengumpulan dana secara ilegal dalam bentuk simpanan berjangka yang dimulai sejak November 2012 hingga Februari 2020, yang secara dramatis menggambarkan besarnya permasalahan tindak pidana pencucian uang di Indonesia.

Dalam kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memutuskan untuk melepaskan Terdakwa dari semua tuduhan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt. Putusan ini dilandaskan pada pendapat bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masalah perdata dan bukanlah suatu perbuatan tindak pidana, karena ada dasar perjanjian yang menjadi landasan hubungan antara Terdakwa dan para nasabah. Akibatnya, Penuntut Umum memutuskan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut.

Dalam memori kasasinya, Penuntut Umum menjelaskan uraian berbagai alasan yang menjadi dasar untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Upaya kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa *Judex Facti* (hakim yang memutuskan perkara di tingkat pengadilan) tidak menerapkan hukum dengan benar. Secara khusus, *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuduhan dan tuntutan hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum, meskipun bukti-bukti yang diajukan menunjukkan bahwa tindakan yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Namun, *Judex Facti* berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Sebagai respons terhadap hal ini, Majelis Hakim dalam proses kasasi mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan hasilnya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Brt. dibatalkan. Mengingat kompleksitas kasus tersebut, penelitian lebih lanjut pada putusan Mahkamah Agung Nomor: 2113 K/Pid.Sus/2023 dilakukan untuk mengevaluasi kepatutan dari pengajuan upaya kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan alasan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam kasus pencucian uang yang terdapat dalam Pasal 253 KUHP.

METODE

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode penelitian penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan.⁴ Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap literatur atau sumber-sumber kepustakaan. Dengan menggali informasi dari berbagai dokumen hukum, buku-buku dan tulisan-tulisan hukum terkait, penelitian ini bertujuan untuk merinci dan mengevaluasi kerangka konseptual serta aspek-aspek hukum yang terkait dengan topik yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk memahami dan menggambarkan konteks peraturan hukum yang berlaku, memberi landasan teoretis yang kuat, serta mendukung analisis yang mendalam terkait isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan studi pustaka melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi topik penelitian, pemilihan kriteria inklusi dan eksklusi yang sesuai, pencarian sumber-sumber pustaka yang relevan serta analisis dan sintesis terhadap literatur yang telah dikumpulkan.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal 13-14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus tindak pidana pencucian uang atas nama koperasi simpan pinjam Indosurya Cipta dilakukan oleh pendiri koperasi tersebut sendiri atas nama Henry Surya yang telah menjadi terdakwa atas dua dakwaan penuntut umum. Henry Surya merupakan seorang warga negara Indonesia berumur 46 tahun, lahir pada tanggal 14 November 1975, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Apartemen Rafles Lantai 35, Jalan Dr. Satrio Nomor 5, Ciputra World I, Kuningan, Kota Jakarta Selatan atau berdasarkan kartu identitas beralamat di Jalan Opal II Blok K.1/1 RT. 007 RW.001, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran lama, Kota Jakarta Selatan, beragama Kristen dan wiraswasta.

Kasus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta mulai terungkap sejak tahun 2018. Pada periode tersebut, Kementerian Koperasi menjatuhkan sanksi administrative kepada Indosurya atas dugaan tindakan penyimpangan. Sanksi tersebut diberlakukan karena Indosurya tidak memenuhi kewajiban melaporkan laporan keuangan untuk tahun buku 2019 dan melaksanakan Rapat Anggota Tahunan pada triwulan I 2020, sebagaimana yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan yang berlaku. Penetapan sanksi tersebut menjadi langkah awal dalam mengungkapkan kronologi permasalahan yang melibatkan Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.

Kemudian pada bulan Februari tahun 2020, ketika sejumlah nasabah koperasi menerima pemberitahuan bahwa uang deposito atau simpanan mereka yang tidak dapat ditarik dalam waktu dekat. Mereka diberitahu bahwa pencairan dana hanya akan dimungkinkan setelah melewati periode 4 tahun, tergantung pada besaran nominal aset yang dikelola (*Asset Under Management/AUM*). Kemudian pada tanggal 7 Maret, para nasabah mengaku menerima pemberitahuan melalui *whatapps* bahwa nasabah bisa menarik tabungan mereka dengan batas pengambilan Rp 1 juta pernasabah.

Pada tanggal 12 Maret 2020, nasabah diundang untuk bertemu dengan perwakilan dari Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta. Dalam pertemuan tersebut, nasabah diminta untuk memilih opsi pembayaran yang diinginkan. Sebagai hasilnya, permasalahan yang dihadapi oleh Indosurya mereda untuk sementara. Namun, pada bulan Juni 2021, isu seputar Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta kembali muncul dan bahkan Dewan Perwakilan Indonesia Republik Indonesia (DPR RI) memanggil Kementerian Koperasi terkait kasus ini. Dari situ terungkap bahwa KSP Indosurya mengalami gagal bayar yang berujung pada kasus wanprestasi akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian. Sidang pidana perdana untuk kasus KSP Indosurya diadakan pada bulan September 2022. Kasus ini dikategorikan sebagai penghimpunan dana secara ilegal terbesar di Indonesia, dengan dugaan total dana yang berhadil dikumpulkan mencapai Rp 106 triliun dari 23.000 nasabah yang menjadi korban.

Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta dihadapkan dengan tuduhan melakukan manipulasi data terkait produk investasi yang mengarah pada citra produk tersebut seolah-olah merupakan deposito yang ditawarkan kepada pesertanya atau calon nasabahnya dengan niat menarik minat mereka. Meskipun struktur sebenarnya dari koperasi tersebut adalah sebagai koperasi, upaya manipulasi ini dilakukan dengan sengaja. Tindakan ini menciptakan kesan palsu di antara nasabah, memberikan pemahaman yang keliru mengenai jenis produk dan risiko yang sebenarnya terkait dengan situasi keuangan mereka. Praktik manipulatif ini merugikan nasabah karena mengelabui mereka dan menyajikan gambaran yang tidak akurat terkait dengan karakteristik sebenarnya dari produk investasi yang ditawarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta.

Pada tanggal 24 Januari 2023, Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis putusan lepas terhadap pemilik dan pendiri KSP Indosurya, Henry Surya, yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai terdakwa. Pernyataan putusan lepas tersebut diberikan setelah Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang menjadi dasar dakwaan terhadapnya, namun tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana melainkan merupakan perkara perdata (*Onslag Van Rechtvervolging*). Penuntut Umum dalam kasus ini mengambil langkah untuk mengajukan

kasasi ke Mahkamah Agung, dengan inti pengajuan kasasi mengenai kesalahan yang dilakukan oleh *judex facti* dalam penerapan hukum yang sesuai. Pengajuan kasasi ini mencerminkan upaya untuk memperbaiki dan mengoreksi penilaian hukum yang dianggap kurang tepat dalam perkara tersebut, membawa kasus ini ke tingkat pemikiran dan evaluasi yang lebih tinggi dalam hierarki peradilan.

Putusan hakim adalah pernyataan yang diberikan oleh seorang hakim yang berkedudukan atau sedang menjabat sebagai pejabat negara. Dalam konteks ini, hakim memiliki kewenangan yang jelas untuk memberikan keputusan terhadap suatu perkara yang sedang berlangsung di persidangan. Keputusan tersebut dapat digunakan untuk mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang menjadi objek persidangan, melibatkan kedua belah pihak yang terlibat. Secara substansial, putusan hakim diartikan sebagai suatu bentuk tertulis berupa pernyataan yang diucapkan dan diumumkan dalam persidangan oleh hakim. Putusan hakim mencerminkan hasil akhir dari proses peradilan yang mencakup penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap selama persidangan dan penerapan hukum yang relevan. Pemberian putusan ini memegang peran penting dalam menegakkan keadilan serta menyelesaikan konflik hukum yang diajukan di bawah yurisdiksi pengadilan.⁵

Dalam Pasal 191 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat variasi jenis putusan yang dapat diberikan oleh pengadilan. Pasal ini memberikan landasan hukum untuk menyusun dan menentukan keputusan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing kasus yang dihadapi oleh lembaga peradilan. Keberagaman jenis putusan tersebut mencakup berbagai kemungkinan, baik itu pembebasan, pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum ataupun putusan pembedaan. Pasal 191 KUHAP memberikan pedoman yang jelas mengenai cara menyusun putusan, menjelaskan bahwa putusan tersebut harus ditetapkan secara tertulis, lengkap dengan pertimbangan hukum yang mendukungnya. Dengan demikian, pasal ini menggariskan prinsip-prinsip dasar dan prosedur yang harus diikuti oleh hakim dalam memberikan putusan, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mencerminkan keadilan, kepastian hukum, dan konsistensi dalam pelaksanaan proses peradilan. Adapun ketiga jenis putusan tersebut yakni:

1. Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas dapat terjadi ketika terdakwa secara sah dinyatakan tidak bersalah dan mampu meyakinkan pengadilan bahwa ia tidak terlibat dalam tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa. Beberapa kondisi dapat menyebabkan hakim menjatuhkan putusan bebas, seperti ketika proses pemeriksaan mengungkapkan kekurangan dalam bukti yang diajukan di persidangan, di mana bukti tersebut dinilai tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dapat memutuskan putusan bebas tanpa keyakinan yang meyakinkan berdasarkan asas pembuktian yang diatur oleh undang-undang, yang artinya terdapat ketidakmampuan dalam membuktikan kesalahan terdakwa secara negatif. Putusan bebas menjadi hasil dari evaluasi teliti terhadap seluruh fakta dan bukti yang disajikan dalam persidangan, memastikan bahwa keadilan dan prinsip hukum terpenuhi dengan tepat.

Putusan bebas dapat dikeluarkan atas beberapa alasan, termasuk ketika pembuktian yang diajukan dalam persidangan tidak mencapai batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 183 dan 192 ayat (1) KUHAP. Pasal-pasal tersebut menetapkan bahwa putusan bebas harus didasarkan pada penilaian dan pendapat hakim, melibatkan pertimbangan terkait kesalahan dalam penentuan dakwaan terhadap seseorang yang secara meyakinkan tidak dapat memberikan keyakinan bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak kejahatan yang didakwakan. Ketidakmemenuhkan batas minimum pembuktian menjadi dasar bagi hakim dalam mengambil keputusan bebas, di mana bukti yang disajikan tidak memadai untuk meyakinkan bahwa terdakwa bersalah. Selain itu, ketika terdakwa terbukti melakukan

⁵⁾ Fauziah Lubis, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020), hal. 70-71.

kesalahan namun tanpa keyakinan hakim, hal ini dianggap sebagai faktor yang melemahkan kebenaran yang telah diungkapkan, menciptakan situasi di mana keputusan pengadilan menjadi tidak kuat dan rentan terhadap ketidakpastian hukum.⁶

2. Putusan Lepas (*Onslag van Rechtsvervolging*)

Putusan yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan ketika perbuatan yang didakwakan terbukti, namun dalam konteks tersebut bukanlah suatu tindak pidana. Keputusan ini dikenal sebagai lepas dari segala tuntutan hukum atau disingkat sebagai *Onslag van Rechtavervolging*. Jika menurut penilaian hakim, peristiwa-peristiwa yang diungkapkan dalam surat dakwaan terbukti benar, namun tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai kejahatan atau pelanggaran hukum, maka hakim akan memutuskan untuk melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum yang diajukan. Proses ini mencerminkan upaya pengadilan untuk menghasilkan keputusan yang tepat, memastikan bahwa meskipun terdakwa terbukti melakukan suatu perbuatan, namun perbuatan tersebut tidak merujuk pada pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi pidana.⁷

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, meskipun secara langsung memiliki kemiripan dengan putusan bebas karena keduanya tidak memberikan hukuman pidana kepada terdakwa atau pembebasan, namun dari segi yuridis terdapat perbedaan yang signifikan. Putusan ini memberikan kemungkinan bagi pihak terdakwa untuk mengajukan kasus tersebut dalam ranah peradilan perdata. Meskipun terdakwa tidak dikenakan sanksi pidana, keputusan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk mengejar tanggung jawab perdata terkait dengan peristiwa yang terungkap dalam persidangan. Walaupun terdakwa dibebaskan dari tuntutan pidana, tetapi masih ada pintu terbuka untuk menyelesaikan sengketa atau tanggung jawab hukum melalui jalur perdata. Perbedaan ini mencerminkan kompleksitas dan nuansa dalam sistem peradilan yang memungkinkan penyelesaian aspek hukum yang berbeda, sesuai dengan keadaan fakta dan hukum yang muncul dalam suatu kasus.

Menurut Sutan Malikus Adil, pembebasan yang dimaksudkan dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diartikan sebagai pembebasan yang memiliki dua makna, yakni dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, pembebasan tersebut mencakup pelepasan dari tuntutan yang bersifat tertutup. Pembebasan ini, menurut konsep Sutan Malikus Adil, dapat dikategorikan sebagai pembebasan yang tidak sebenarnya atau disebut sebagai *onzuivere rechtsspraak*. Pembebasan tidak sebenarnya mencakup berbagai bentuk pelepasan dari tuntutan hukum, yang mungkin termasuk pelepasan dari tuntutan pidana atau perdata. Konsep ini memperluas pemahaman mengenai pembebasan dalam konteks keputusan hukum, menciptakan perbedaan antara pembebasan yang sebenarnya dan pembebasan yang bersifat lebih terbatas dalam lingkungannya.⁸

3. Putusan Pidanaan (*Veroordeling Tot Enigerlei Sanctie*)

Berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, jika kesalahan terdakwa terbukti cukup seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan perbuatan terdakwa tersebut sah terbukti, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman atau pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan putusan pidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh pengadilan. Apabila pengadilan menyimpulkan dan menilai bahwa terdakwa secara meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang diakui dalam dakwaan, maka pengadilan akan mengambil langkah untuk menjatuhkan hukuman pidana

⁶) Anak Agung Gede Wiweka Narendra et al., "Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslag Van Rechtsvervolging*)," Edisi No. 2 Tahun 2020 hal. 244 - 245.

⁷) Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hal. 270.

⁸) Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar Atas KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982) hal 45.

terhadap terdakwa. Jika menurut penilaian dan pendapat pengadilan, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan sistem pembuktian dan prinsip batas minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, maka kesalahan terdakwa dianggap sudah cukup terbukti dengan minimal dua alat bukti sah yang memberikan keyakinan kepada hakim. Dengan demikian, terdakwa dianggap sebagai pelaku tindak pidana.⁹

Putusan yang melepaskan terdakwa dari seluruh tuntutan hukum, yang dalam istilah hukumnya disebut "*Onslag van Rechtsvervolging*", merujuk pada situasi di mana terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang dijelaskan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum, namun tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perbuatan tersebut sebenarnya tidak merupakan pelanggaran hukum pidana, melainkan dapat dikategorikan sebagai tindakan yang masuk dalam bidang hukum perdata, hukum adat, atau hukum dagang.¹⁰ Terdakwa dibebaskan dari hukuman pidana meskipun terdapat bukti yang kuat menunjukkan keterlibatan mereka dalam perbuatan yang dianggap ilegal dalam tuntutan hukum pidana.

Penyelenggaraan mengenai pelepasan Terdakwa dari seluruh tuntutan hukum diatur dalam ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dalam keputusan Majelis Hakim yang melepaskan terdakwa dari segala tuntutan, terbukti bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan secara sah baik dari persepektif pembuktian yang diatur oleh undang-undang maupun berdasarkan Pasal 183 KUHAP. Akan tetapi meskipun perbuatan tersebut terbukti, namun tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Barat meyakini bahwa Terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, namun perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan dasar pertimbangan *Judex Facti* tersebut, Penuntut Umum kemudian memutuskan untuk menginisiasi upaya hukum kasasi dengan dasar argumen bahwa *Judex Facti* tidak melakukan penerapan hukum sebagaimana mestinya dan menyoroti adanya ketidaksesuaian dalam penerapan norma hukum. Pengajuan kasasi dilakukan ke Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan kasasi yang bertanggung jawab untuk membina keseragaman penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali serta menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar, sehingga keadilan dapat ditegakkan secara konsisten.

Pada peninjauan kasus di tingkat kasasi, *Judex Juris* menelaah tahapan-tahapan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan serangkaian langkah yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan asal-usul uang hasil kejahatan yang bertujuan untuk menciptakan kesan bahwa uang tersebut berasal dari sumber yang sah dan bukan dari aktivitas kriminal. Tahapan proses tindak pidana pencucian uang tergolong menjadi tiga tahap yaitu:

1. Tahap Penempatan Dana (*Placement*)

Tahap penempatan dana ini merupakan langkah awal yang dilakukan oleh pelaku untuk menyembunyikan uang hasil kejahatan ke dalam sistem keuangan. Proses memasukan uang dari aktivitas kejahatan ke dalam sistem keuangan dengan cara mencegahnya menjadi kecil yang tidak mencolok. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan rekening bank untuk menyimpan uang tunai dalam jumlah kecil atau dengan membeli instrument keuangan

⁹⁾ Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984) hal. 260.

¹⁰⁾ Albert Aries, “Perbedaan Putusan Bebas dengan Putusan lepas”, Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas-lt5122909d10411/> 15 November 2022.

seperti cek atau wesel yang kemudian dapat diuangkan dan didepositokan di rekening bank di lokasi yang berbeda.¹¹

2. Tahap Pelapisan (*Layering*)

Tujuan dari tahap pelapisan ini untuk menghilangkan jejak dan ciri-ciri asli atau asal-usul uang hasil kejahatan tersebut. Dalam tahap pelapisan ini uang hasil kejahatan benar-benar dicuci atau diputihkan melalui serangkaian transaksi keuangan yang rumit dan kompleks, seperti akuisisi saham di pasar saham, proses transfer atau memindahkan dana ke negara lain dalam bentuk valuta asing yang melibatkan pertukaran mata uang nasional dengan mata uang yang digunakan di negara tujuan, meminjamkan uang di bank lain dengan menggunakan deposito yang ada di bank, membeli properti tertentu, membeli valuta asing, transaksi *derivative*.¹²

3. Tahap Integrasi (*Integration*)

Tahapan terakhir dalam tindak pidana pencucian uang adalah tahap integrasi (*integration*). Dalam tahap Integrasi, uang yang telah melalui tahap penempatan dana dan pelapisan dimasukkan kembali ke dalam sistem keuangan sebagai harta kekayaan yang tampak sah dan legal. Integrasi adakalanya disebut *spin dry* dimana uang dicuci dan dibawa kembali ke dalam sirkulasi dalam bentuk pendapatan bersih bahkan merupakan objek pajak dengan menggunakan uang yang telah menjadi halal untuk kegiatan bisnis.¹³

Berdasarkan serangkaian tahapan-tahapan dalam tindak pidana pencucian uang oleh terdakwa dalam kasus koperasi Indosurya yang telah diuraikan sebelumnya, terdakwa dianggap telah terbukti bersalah oleh *Judex Juris*. Terdakwa terlibat dalam serangkaian kegiatan yang mencurigakan di antaranya adalah melakukan pemidahan dan mengintegrasikan dana yang telah diterima dari koperasi ke berbagai rekening perusahaan afiliasi dan rekening pribadi. Tindakan lebih lanjut yang dilakukan oleh Terdakwa mencakup pembelian berbagai aset seperti kapal, mobil mewah, tanah, bangunan berupa ruko, villa, apartemen, rumah dan kantor. Tidak hanya itu, Terdakwa juga melakukan pemindahan dana ke rekening mata uang asing dalam bentuk dolar. Seluruh rangkaian perbuatan tersebut mencerminkan upaya yang sengaja dilakukan oleh Terdakwa untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul hasil kejahatannya dengan tujuan membuat uang hasil kejahatan tersebut tampak sah dan resmi. Oleh karena itu putusan *Judex Juris* yang menyatakan terdakwa bersalah memperkuat pendapat bahwa tindakan pencucian uang yang dilakukan memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi keuangan.

Setelah dilakukan peninjauan kasus oleh *Judex Juris* di tingkat Kasasi, Hakim Agung menyimpulkan bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi telah tepat dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Sebagai hasil dari keputusan tersebut, Hakim Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan secara bersamaan langsung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br. sesuai dengan amar putusan Mahkamah Agung. Akibat pengabulan kasasi oleh *Judex Juris*, Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 tahun dan pidana denda sebesar Rp 15.000.000.000,00. Dalam ketentuan tersebut, jika pidana denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Keputusan ini mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap Terdakwa dalam kasus tersebut, seiring dengan pertimbangan hukum yang lebih cermat yang dihasilkan oleh proses kasasi.

Melalui analisis yang telah dijelaskan sebelumnya, terkait dengan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan argument bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan

¹¹ I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia", Edisi No. 1 Tahun 2015, hal. 5.

¹² Herlina Hanum Harahap, "Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Edisi No. 2 Tahun 2020, hal. 4.

¹³ Yunus Husein dan Roberts K., *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta:Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2018), hal. 49.

hukum secara wajar dan sepatutnya dalam konteks kasus tindak pidana pencucian uang dan dapat disimpulkan bahwa pengajuan upaya kasasi tersebut telah mematuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP. Dalam konteks ini, *Judex Facti* dianggap telah melakukan kesalahan dalam penerapan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hubungan timbal balik antara perkara pidana dan perkara perdata dalam kasus ini juga menjadi alasan utama. Langkah hukum kasasi yang diambil oleh Penuntut Umum memiliki dasar yang kuat untuk memastikan bahwa penerapan hukum yang lebih akurat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dapat diwujudkan dalam penanganan kasus pencucian uang ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa alasan upaya hukum kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tidak diterapkannya hukum sebagai mestinya oleh *Judex Facti* dalam perkara tindak pidana pencucian uang Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta telah berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP. Dalam hal ini, *Judex Facti* dinilai telah melakukan kesalahan dalam menjalankan proses hukum atau tidak mengaplikasikan hukum dengan benar dengan pernyataan bahwa kasus pencucian uang ini tidak termasuk dalam kategori tindak pidana, melainkan lebih bersifat sebagai perbuatan perdata, berdasarkan perjanjian yang mengikat antara Terdakwa dan nasabah koperasi sebagai korban, tanpa mempertimbangkan informasi hukum serta fakta-fakta hukum selama jalannya persidangan. Kesalahan dalam penerapan atau penolakan penerapan hukum dalam hal ini menjadi perhatian utama, dimana *Judex Facti* dianggap telah membuat kesimpulan yang tidak sesuai dengan sifat tindak pidana yang dituduhkan. Dengan dikabulkannya permohonan kasasi oleh Penuntut Umum, secara bersamaan *Judex Juris* atau Hakim yang mengadili di tingkat kasasi langsung membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 779/Pid.B/2022/PN Jkt.Br. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2113 K/Pid.Sus/2023, Hakim Agung menjatuhkan hukuman penjara selama 18 tahun dan denda sebesar Rp 15.000.000.000,00. Dalam ketentuan tersebut, disebutkan bahwa jika pidana denda tidak dibayarkan, maka akan digantikan dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Putusan Mahkamah Agung ini mencerminkan penegakan hukum yang tegas terhadap Terdakwa, seiring dengan pertimbangan hukum yang lebih cermat yang dihasilkan melalui proses kasasi.

REFERENSI

- Abdullah, MA *Judex Juris ataukah Judex Facti, Pengkajian Asas, Teori Norma dan Praktik, Puslitbang Hukum dan Peradilan MA RI*, (Jakarta, 2010).
- Hamzah. Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1984) hal. 260.
- Husein. Yunus, dan Roberts K., *Tipologi Dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Jakarta:Rajawali Pers, PT. Raja Grafindo Persada, 2018),
- Lubis, Fauziah. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana* (Medan: CV. Manhaji, 2020)
- Prakoso. Djoko, *Kedudukan Justisiabel dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Prodjohamidjojo. Martiman, *Komentar Atas KUHAP*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982) hal 45.
- Soekanto. Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).
- Harahap. Herlina Hanum, “Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang”, Edisi No. 2 Tahun 2020.
- Narendra. Anak Agung Gede Wiweka et al., “Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Rechtsvervolging),” Edisi No. 2 Tahun 2020.

Perbawa. I Ketut Sukawati Lanang Putra, “Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Sistem Perbankan Indonesia”, Edisi No. 1 Tahun 2015.

Albert Aries, “Perbedaan Putusan Bebas dengan Putusan lepas”, Hukum Online <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas-lt5122909d10411/> 15 November 2022.

Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4985)*